



PENETAPAN

Nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Padukuhan xxx, RT xxx, RW xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Pemohon ;

Lawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal : Alamat sesuai KTP di Padukuhan xxx, RT xxx, RW xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, beralamat di Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No.35, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 September 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xxx/0xx/xx/2023, sesuai dengan fotokopi (yang sudah disahkan sesuai dengan aslinya) surat register pencatatan nikah KUA Kecamatan xxx Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan 1 (satu) anak dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan 2 (dua) anak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Pemohon dan pernikahan ketiga Termohon, sebelumnya Pemohon dan Termohon masing-masing menikah dengan orang yang berbeda.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah Pemohon selama Padukuhan xxx, RT xxx, RW xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020, karena Termohon sering berjudi on line dan beberap kali mencuri uang milik saudara Pemohon warga sekitar rumah Pemohon. Beberap kali Termohon dimaafkan dan diberi kesempatan oleh Pemohon, saudara Pemohon maupun warga yang uangnya dicuri oleh Termohon, akan tetapi Termohon terus-menerus mengulangi perbutannya.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 7 Maret 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon ditangkap oleh Kepolisian Resos Gunungkidul untuk menjalani masa penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan Termohon yakni pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : xx/Pid.B/2024/PN.Wno tanggal 1 Juli 2024 Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Bahwa sejak adanya putusan perkara Pengadilan Negeri Wonosari tersebut, Termohon menjalani masa hukuman pidana penjara di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Wno tanggal 16 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Wno dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Mudara, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ferry Kurniawan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 764/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp225.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).